



Tindakan kejahatan yang menyebabkan kematian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seorang dokter secara langsung maupun tidak langsung dapat tersangkut dalam pengusutan suatu perkara pidana karena tugas atau jabatannya (Pasal 133 ayat 1 KUHP). Dalam mengungkap suatu tindak pidana, korban merupakan salah satu sarana bukti yang dapat dimanfaatkan untuk mengungkap sebab kematiannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab kematian dan cara kematiannya akibat suatu tindak pidana kriminalitas.

Obyek penelitian ini adalah korban tindak pidana kriminalitas yang diotopsi di laboratorium forensik RSUP Dr. Sardjito dalam kurun waktu tiga tahun dari tahun 1993-1995.

Penelitian ini dilakukan secara *deskriptif cross sectional* dengan melihat hasil otopsi yang dituangkan dalam Visum et Repertum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban tindak pidana laki-laki ada 66 atau dua kali lebih banyak daripada perempuan dari 99 korban yang diotopsi. Usia korban terbanyak antara 21-40 tahun. Cara kematian terbanyak akibat trauma benda tumpul (47,87 %) diikuti akibat trauma benda tajam (29,78 %) trauma yang menimbulkan aspirasi (23,34 %). Sebab kematian terbanyak akibat perdarahan (53,53 %), diikuti aspirasi (28,28 %), kerusakan tulang tengkorak (12,12 %). Lain-lainnya (6,06%).